



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 88 / KEP / 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENILAI KINERJA DAN BOBOT PENILAIAN
PERILAKU KERJA PEGAWAI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pejabat Penilai Kinerja dan Bobot Penilaian Perilaku Kerja Pegawai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 121);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENILAI KINERJA DAN BOBOT PENILAIAN PERILAKU KERJA PEGAWAI.

- KESATU : Menetapkan Pejabat yang berwenang sebagai Pejabat Penilai Kinerja Pegawai dan Pedoman Bobot Penilaian Perilaku Kerja Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 MARET 2023

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 88 / KEP / 2023
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENILAI
 KINERJA DAN BOBOT PENILAIAN
 PERILAKU KERJA PEGAWAI

A. TABEL PEJABAT PENILAI

NO	JENJANG JABATAN	PEJABAT YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI HASIL KERJA
A	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	1	Sekretaris Daerah	Gubernur
B	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	Asisten Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah
		2	Staf Ahli Gubernur	Sekretaris Daerah
		3	Paniradya Pati	Sekretaris Daerah
		4	Sekretaris DPRD	Sekretaris Daerah
		5	Inspektur	Sekretaris Daerah
		6	Kepala Badan/ Kepala Dinas/ Kepala Biro/ Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Asisten yg membidangi
		7	Wakil Kepala Dinas/ Direktur Rumah Sakit Jiwa Grhasia	Kepala Dinas
C	Jabatan Administrator	1	Kepala Badan Penghubung Daerah	Asisten yg membidangi
		2	Sekretaris/ Inspektur Pembantu	Kepala Badan/ Kepala Dinas/ Inspektur
		3	Kepala Bagian	Kepala Biro/ Sekretaris DPRD
		4	Kepala Bagian di Paniradya Kaistimewan	Paniradya Pati
		5	Kepala Bidang	Kepala Badan/ Kepala Dinas/ Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/ Paniradya Pati

NO	JENJANG JABATAN	PEJABAT YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI HASIL KERJA
		6	Kepala Unit Pelaksana Teknis	Kepala Badan/ Kepala Dinas
		7	Direktur Rumah Sakit Paru Respira	Kepala Dinas Kesehatan
		8	Sekretaris/ Kepala Bidang di Rumah Sakit Jiwa Grhasia	Direktur Rumah Sakit Jiwa Grhasia
D	Jabatan Pengawas	1	Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang/ Kepala Seksi	Sekretaris/ Kepala Bagian/ Kepala Bidang/ Kepala Unit Pelaksana Teknis
		2	Kepala Subbagian Tata Usaha/ Kepala Subbidang Badan Penghubung Daerah	Kepala Badan Penghubung Daerah
		3	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekolah Luar Biasa Negeri	Kepala Sekolah
		4	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Kepala Sekolah
E	Jabatan Fungsional	1	Pejabat Fungsional Utama/ Madya di Perangkat Daerah	Kepala Biro/ Kepala Badan/ Kepala Dinas/ Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
		2	Pejabat Fungsional Utama/ Madya di Unit Pelaksana Teknis	Kepala Unit Pelaksana Teknis
		3	Pejabat Fungsional Utama/ Madya di Inspektorat, Paniradya Kaistimewan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Inspektur/ Paniradya Pati/ Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	JENJANG JABATAN	PEJABAT YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI HASIL KERJA
		4	Pejabat Fungsional Madya/ Muda/ Pertama/ Penyelia/ Mahir / Terampil/ Pemula Dinas Perizinan dan Penanaman Modal	Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
		5	Pejabat Fungsional Madya/ Muda/ Pertama/ Penyelia/ Mahir / Terampil/ Pemula Biro	Kepala Bagian/ Kepala Biro
		6	Pejabat Fungsional Muda/ Pertama/ Penyelia/ Mahir / Terampil/ Pemula Sekretariat Dinas Perizinan dan Penanaman Modal	Sekretaris Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
		7	Pejabat Fungsional Muda/ Pertama/ Penyelia/ Mahir / Terampil / Pemula	Kepala Unit Pelaksana Teknis/ Sekretaris/ Kepala Bidang/ Kepala Bagian/ Inspektur Pembantu
		8	Pejabat Fungsional di Badan Penghubung Daerah	Kepala Badan Penghubung Daerah
		9	Pejabat Fungsional Guru Utama / Madya / Muda/ Pertama di Sekolah Luar Biasa Swasta	Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		10	Pejabat Fungsional Guru Utama / Madya / Muda/ Pertama di Sekolah Menengah Atas Swasta/ Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	Kepala Balai Pendidikan Menengah

NO	JENJANG JABATAN	PEJABAT YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI HASIL KERJA
		11	Pejabat Fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Negeri	Kepala Balai Pendidikan Menengah
		12	Pejabat Fungsional Guru Utama / Madya / Muda/ Pertama di Sekolah Luar Biasa Negeri	Kepala Sekolah
		13	Pejabat Fungsional Guru Utama / Madya / Muda/ Pertama di Sekolah Menengah Atas Negeri/ Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Kepala Sekolah
F	Jabatan Pelaksana	1	Pejabat Pelaksana Dinas/ Badan/ Inspektorat/ Paniradya Kaistimewan/ Satuan Polisi Pamong Praja/ Sekretariat DPRD	Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang/ Kepala Seksi/ Sekretaris/ Kepala Bidang/ Kepala Bagian
		2	Pejabat Pelaksana Biro	Kepala Subbagian/ Kepala Bagian/ Kepala Biro
		3	Pejabat Pelaksana pada Sekretariat Dinas Perizinan dan Penanaman Modal	Sekretaris Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
		4	Pejabat Pelaksana Dinas Perizinan dan Penanaman Modal kecuali pada Sekretariat	Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
		5	Pejabat Pelaksana pada Sekolah Negeri	Kepala Tata Usaha

B. BOBOT PENILAIAN PERILAKU KERJA PEGAWAI

ASPEK PERILAKU KERJA	CAPAIAN PENILAIAN PERILAKU METODE KUESIONER TERTUTUP (SKOR)	CAPAIAN NILAI BERDASARKAN BUKTI (maks 100 %)	HASIL AKHIR**	RATING PERILAKU KERJA***
Berorientasi Pelayanan	Skor Keusioner Tertutup	Pengurangan jumlah ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah dalam 1 bulan ((100-(jumlah hari tanpa keterangan dikali 7)) dikali 100%).*	Skor Akhir	Diatas Ekspektasi/Sesuai Ekspektasi/Di Bawah Ekspektasi
Akuntabel	Skor Keusioner Tertutup	Penjatuhan Hukuman Disiplin:* - hukdis berat Pembebasan dari Jabatannya menjadi jabatan pelaksana dan hukdis berat Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan diberikan rapping perilaku dibawah ekspektasi selama 12 (dua belas) bulan penilaian perilaku kerja. - hukdis sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun/pemotongan Tukin sebesar 25% diberikan pengurangan capaian sebesar 45% selama 12 (dua belas) bulan penilaian perilaku kerja. - hukdis sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun/pemotongan Tukin sebesar 25% selama 9 bulan diberikan pengurangan capaian sebesar 40% selama 12 (dua belas) bulan penilaian perilaku kerja. - hukdis sedang berupa penundaan kenaikan		

		gaji berkala selama 1 tahun/pemotongan Tukin sebesar 25% selama 6 bulan diberikan pengurangan capaian sebesar 35% selama 12 (dua belas) bulan penilaian perilaku kerja. - hukdis ringan pernyataan tidak puas secara tertulis diberikan pengurangan capaian sebesar 30% selama 3 (tiga) bulan penilaian perilaku kerja. - hukdis ringan teguran tertulis diberikan pengurangan capaian sebesar 20% selama 2 (dua) bulan penilaian perilaku kerja. - hukdis ringan teguran lisan diberikan pengurangan capaian sebesar 25% selama 2 (dua) bulan penilaian perilaku kerja. - tidak dijatuhi hukuman disiplin tidak dikenai pengurangan capaian.		
Kompeten	Skor Keusioner Tertutup	-		
Harmonis	Skor Keusioner Tertutup	-		
Loyal	Skor Keusioner Tertutup	Pengurangan berdasarkan rekap prestasi kehadiran bulanan sesuai aplikasi presensi ((100-nilai rekap prestasi bulanan) dikali 100%).*		
Adaptif	Skor Keusioner Tertutup	-		

Kolaboratif	Skor Keusioner Tertutup	Keikutsertaan dalam Dialog Kinerja Individu (Diarindu) setiap bulan sebagai pimpinan atau sebagai peserta.* - Keikutsertaan Diarindu minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan tidak dikenai pengurangan capaian. - Tidak ikut serta dalam 1 (satu) bulan dikenai pengurangan capaian sebesar 50%.		
-------------	-------------------------	---	--	--

* Pengurangan capaian nilai berdasarkan bukti diambil dari data bulan sebelumnya sebagai dasar penilaian perilaku bulan berjalan

** Hasil perkalian capaian penilaian perilaku metode kuesioner dengan capaian nilai berdasarkan bukti

*** Rattng perilaku kerja didapat berdasarkan hasil akhir skor perilaku

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku Buwono X

HAMENGKU BUWONO X